

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Dalam implementasinya Transaksi gadai emas syariah untuk pembiayaan nasabah mampu membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya baik berupa kebutuhan dana untuk pendidikan dan tambahan modal usaha dan lain-lain dengan batas jatuh tempo yang diukur sesuai rata-rata kemampuan nasabah dalam melunasi pinjaman tersebut. Transaksi gadai emas syariah pada BRISyariah Cabang Malang menggunakan akad pembiayaan *Qardh wal ijarah* yang berarti akad pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Nasabah dikenakan biaya administrasi yang diperoleh dari taksiran berat barang jaminan dan dikenakan biaya sewa yang diperoleh dari lama pinjaman dilakukan. Pihak bank hanya menahan barang jaminan sesuai dengan pengertian pembiayaan gadai emas syariah dan tidak berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut tanpa seizin nasabah pemilik barang jaminan.

Pembiayaan gadai emas syariah memiliki keunggulan yang telah sesuai dengan pernyataan beberapa nasabah gadai emas BRISyariah diantaranya sebagai berikut :

- a. Persyaratan lebih mudah dari pada produk lain pada BRISyariah.
- b. Pelayanan cepat dan proses yang mudah
  - a. Nilai taksiran yang diberikan lebih bagus dari pada instansi lain.

Dalam proses pengembangan pembiayaan gadai emas syariah yang beberapa tahun lalu mengalami peningkatan yang cukup drastis, terjadi pelanggaran oleh beberapa perbankan syariah terkait standar operasional prosedur gadai emas syariah yang mengarah pada proses transaksi yang spekulatif. Akhirnya Bank Indonesia memberikan himbauan penutupan sementara transaksi gadai emas di beberapa perbankan syariah, salah satunya adalah penutupan yang dilakukan PT. BRISyariah pada tanggal 14 Desember 2012 sampai perbankan syariah melakukan perbaikan standar operasional prosedur untuk masing-masing instansi perbankan selama kurang waktu satu bulan. Setelah Bank Indonesia menerbitkan surat edaran per tanggal 2 Maret 2012 kepada perbankan syariah maka transaksi gadai emas syariah resmi dibuka kembali pada tanggal 8 Maret 2012 beserta ketentuan-ketentuan

standar operasional prosedur yang baru seperti penentuan besar plafon pembiayaan, ketentuan perpanjangan dan jatuh tempo serta penyertaan keterangan penggunaan dana pinjaman dari transaksi gadai emas syariah.

## **1.2 Saran**

Sebagai saran-saran untuk menyempurnakan penelitian ini, harapan penulis kepada pembaca atau peneliti selanjutnya sebagai berikut adalah :

### **2. Bank**

b. Pemberian layanan dan kejelasan peraturan terkait standar operasional prosedur bagi nasabah agar nasabah mengetahui kegunaan dari biaya-biaya dalam transaksi gadai emas syariah.

c. Sebaiknya memberikan penjelasan dan aturan yang tegas agar nasabah tidak melakukan transaksi gadai berulang-ulang yang akan mengarah kepada transaksi yang bersifat spekulatif.

### **3. Peneliti selanjutnya**

Penelitian terkait kepuasan nasabah dalam pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BRISyariah Cabang Malang.